



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. H.Jaidi Nomor 2 Rt.006 Rw.011, Kelurahan pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini dikuasakan kepada **HENI ZAKIAH, S.Sy., MUHAMAD MAULANA,S.H., & AHMAD NURHAMJAH, S.H.**, Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Heni Zakiah, S.Sy & Rekan yang beralamat di Jalan Ir Haji Juanda, No 53, Cikampek, Kabupaten Karawang. Dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: istanjatiluhur03@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di di rumah orangtua bernama inu Titin Supriyanti beralamat di Karyamukti Rt.006 Rw.004 Desa karyamukti, Kecamatan Lemahabang, kabupaten karawang; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 September 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 8 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Juni 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0700/043/VI/2019, tertanggal 22 Juni 2019.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama berumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Pesona Citayam, Jalan Alamanda Blok B3 Nomor 12 Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Ghibran Arata, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 April 2020, umur 4 tahun, Gamila Naira Ayumi, perempuan, lahir di Jakarta, 13 Januari 2022, umur 2 tahun.
4. Bahwa sejak sekitar bulan Februari 2022, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang dapat menjaga keuangan rumah tangga dengan baik, Pemohon memberikan semua pendapatan Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga, namun Termohon tidak menggunakan uang tersebut dengan baik, Termohon kurang tanggungjawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga, Termohon kurang dapat membantu pekerjaan rumah tangga, seperti membantu Pemohon membersihkan rumah, Termohon kurang menghormati Pemohon selaku suami, Termohon sering bersikap keras dan kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon berani melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon hingga merusak peralatan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Maret 2024, Pemohon pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri.

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Termohon datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator namun para pihak menyerahkan kepada majelis hakim tentang mediator untuk itu majelis hakim menunjuk Drs.

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Syafiuddin, SH.MH sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Krw dengan surat penetapan tertanggal 17 Oktober 2024, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Drs. H. Syafiuddin, SH.MH menyatakan bahwa proses mediasi berhasil sebagian yaitu yang menyangkut masalah nafkah iddah, Pemohon dengan persetujuan Termohon bersedia membayar kepada Termohon berupa:

- Nafkah selama iddah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- Mut'ah berupa emas logam mulia seberat 5 (Lima) gram;
- Bahwa selain diatas Pemohon juga menyerahkan hak asuh anak kepada Termohon dan bersedia memberikan nafkah untuk keua anak tersebut selain biaya pendidikan dan kesehatan, sampai aak tersebut dewasa dan bisa mandiri, melalui Termohon sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)

Bahwa hal itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediator nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Krw tertanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap dalil dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa dalil dalil permohonan Pemohon pada point 1 sampai denan 3 Termohon akui;
- Bahwa Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon pada poin 4, karena yang Termohon rasakan juga pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Februari 2022, namun sebabnya bukan seperti yang dikemukakan Pemohon, akantetapi sebabnya adalah karena adanya perselisihan kedua orangtua Pemohn dan Termohon yang berimbas kepada Pemohon yang akhirnya sering marah marahn kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon pada bulan Maret 2024 yang benarnya perpisahan terjadi pada bulan Desember 2023, hal ini disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Meidita;
- Bahwa benar masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diperbaiki

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai yang ada pokoknya tetap dengan surat permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotocopi Kutipan Akta Nikah, tertanggal 22 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cipayung. Kota Jakarta Timur, (Bukti P.)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I., umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. H.Jaidi Nomor 23 Rt.006 Rw.011 Kelurahan Pejaten Timur, kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri menikah pada tahun 2019 yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon keluar dari tempat kerjanya, Termohon malas membersihkan rumah dan keperluan anak sehingga rumah sering terlihat berantakan;
- bahwa setahu saksi kini antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret 2024 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dengan permohonannya;

Saksi II., Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Swadaya Nomor 37Rt.003 Rw.009,

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pejaten Timur, Kota Jakarta Selatan;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri menikah pada tahun 2019 yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon keluar dari tempat kerjanya, Termohon malas membersihkan rumah dan keperluan anak sehingga rumah sering terlihat berantakan;
- bahwa setahu saksi kini antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret 2024 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti satu orang saksi yang dipersidangan mengaku bernama:

Saksi :, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Karyamukti Rt.006 Rw.004 Desa Karyamukti, kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2019 dan kini telah memperoleh dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sedang tidak rukun dan harmonis karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, Pemohon juga kurang dalam memberikan nafkah
- Bahwa setahu saksi kini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Desember 2023;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diperbaiki namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi saksi Pemohon dan termohon Termohon tersebut Pemohon dan termohon tidak menyampaikan tanggapannya dan memberikan kesimpulannya untuk segera dijatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di hasi sidang pertama dan termohon hadir maka laka dilakukan proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator drs. H.Syafiuddin, dan mediator melaporkan mediasi berhasil sebagian yaitu Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa:

- Nafkah selama iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah)
- Mut'ah berupa emas logak mulia seberat 5 (Lima) gram
- Biaya pemeliharaan anak untuk Termohon dengan biaya nafkah anak dari Pemohon diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebt dewasa dan bisa berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dari dalil dalil posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang tidak dibantah, dalil tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Termohon, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya disamping mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Termohon juga membantah dalil-dalil dan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2022, meskipun kedua pihak beda persepsi tentang penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena factor ekonomi dan lainnya Termohon dalam mengurus rumah tangga dan sikap kasarnya Termohon yang kerap menimbulkan pertengkaran Antara Pemohon dan Termohon, sementara Termohon mendalilkan tidak harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena diawali dengan adanya pertengkaran antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon, yang berimbas pada Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon sering marah marah tidak jelas kepada Termohon;

Menimbang bahwa tentang pisahnya tempat tinggal antara pemohon dan Termohon terjadi perbedaan Pemohon menyebutkan pisah rumah sejak bulan Maret 2024 semetara Termohon menyatakan pisah rumah sejak bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2019, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata ibu, dan keponakan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi I Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi melihat langsung rumah tangga natara Pemohon dan Termohon semenjak Termohon berhenti bekerja karena telah mempunyai anak, namun sejak tahun 2022, selama berada di rumah Termohon tidak pernah

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membereskan rumah sehingga rumah terlihat kotor dan berantakan, sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan akibatnya pada bulan Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis oleh karena kurang harmonisnya antara Termohon dengan orang tua Pemohon akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah pada bulan Maret 2024, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang bahwa saksi Termohon memberikan keterangan dibawah sumpahnya namun keterangan saksi Termohon hanya berdasarkan cerita dari Termohon tidak mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut, dan saksi Termohon juga hanya satu orang, sehingga saksi Termohon dikategorikan sebagai saksi Testimonium de audito, dan unus testis nulus testis sehingga tidak bisa dijadikan sebagai saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan jawaban serta duplik Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus meskipun Antara Pemohon dan Termohon berbeda persepsi tentang sebab terjadinya perceraian tersebut, Pemohon menyebutkan antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena factor ekonomi, dan factor kelalaian Termohon dalam mengurus rumah, sementara Termohon menyatakan pertengkaran disebabkan karena pertengkara kedua orangtua pemohon dan Termohon yang berimbas pada sering marahnya Pemohon terhadap Termohon, Pemohon juga telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Meidita, disamping itu mengenai waktu pisahnya antara Pemohon dan Termohon beda pendapat Pemohon menyatakan pisahnya pada bulan Maret 2024;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan masing masing pihak tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menceraikan Termohon, dan Termohon meminta agar Pemohon memenuhi segala kewajibannya sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir bathin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai izin ikrar talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa proses mediasi pada tanggal 17 Oktober telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 31 Oktober 2024 mediator melaporkan bahwa mediasi berhasil sebagian yaitu dalam hal yang menyangkut akibat cerai antara Pemohon dan Termohon diantaranya Pemohon menyatakan bersedia membayar kepada Termohon berupa:

- Nafkah selama iddah sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

- Mut'ah berupa emas seberat 5 (Lima) gram;

- Hak asuh dua orang anak Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Termohon dengan nafkah yang akan diberikan Pemohon melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri (Usia 21 tahun) sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa hasil kesepakatan tentang akibat hukum tersebut harus dilaksanakan sesaat sebelum ikrar thalak diucapkan di muka sidang pengadilan Agama Karawang;

Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut maka Majelis hakim cukup memandang perlu memasukan hasil kesepakatan tersebut kedalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (XXXX) dalam persidangan Pengadilan Agama Karawang;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak, laki-laki, dan anak, perempuan, sampai kedua anak tersebut dewasa dan bisa mandiri (Usia 21 tahun);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah selama iddah sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - Mut'ah berupa emas seberat 5 (Lima) gram;
 - nafkah untuk dua anak kandung pemohon dan Termohon untuk selain biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri (21 tahun) sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);Yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar thalak diucapkan di muka sidang pengadilan agama Karawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.205.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H dan H. Asis, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Inna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Krw



Dra. Nurhayati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H

H. Asis, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	: Rp. 50.000,00
2.	Proses	: Rp. 75.000,00
3.	Panggilan Pemohon	: Rp. 0,00
4.	Panggilan Termohon	: Rp. 60.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 205.000,00

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Krw